

BAB VI PENUTUP

Dari penulisan penelitian yang telah penulis lakukan dalam penelitian ini, kemudian penelitian yang dilakukan penulis guna mendapatkan data penelitian yang berikutnya penulis paparkan data hasil penelitian dalam penelitian ini. Maka dari itu penelitian ini sampai pada bagian penutup dalam penulisan penelitian, dalam Bab VI ini penulis ingin menyampaikan hasil kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Melalui pemrosesan data hasil penelitian sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada bagian teknik analisis data, data-data yang telah penulis kumpulkan kemudian penulis paparkan lalu penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan.

6.1 Kesimpulan

Melihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah tersebut, Jepang secara hukum tidak mensyaratkan komoditas bersertifikat ecolabel dalam kerangka IJEPA untuk produk perikanan dari Indonesia. Akan tetapi, permintaan terhadap produk perikanan yang telah terjamin kualitas pangannya lahir dari preferensi konsumen ikan di Jepang itu sendiri. Meskipun semata-mata masyarakat Jepang tidak menuntut suatu produk ikan harus memiliki sertifikat ecolabel, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesegaran ikan menjadi prioritas utama bagi konsumen Jepang ketika membeli ikan di pasaran.

Dalam hal tersebut, tentu produk perikanan yang telah bersertifikat ecolabel akan memiliki keunggulan daripada produk perikanan yang tidak bersertifikat ecolabel. Pada akibatnya, terjadi diskriminasi terhadap produk ikan yang diekspor dari Indonesia yang kondisinya tidak dapat menyanggupi proses penilaian sertifikat ecolabel itu sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya hambatan perdagangan non-tarif dalam kerangka

kerjasama yang menjunjung liberalisasi perdagangan, menjadikan hal tersebut seperti anomali dalam perjanjian perdagangan bebas.

Implementasi IJEPA berhasil mencapai pilar utamanya sebagai *Free Trade Agreement* (FTA) dengan menghapus hambatan tarif secara substansial. Puncak dari keberhasilan ini diwujudkan melalui penandatanganan protokol perubahan IJEPA yang mengeliminasi tarif bea masuk (0%) untuk produk olahan tuna dan cakalang Indonesia. Pencapaian ini secara teoretis seharusnya meningkatkan akses pasar dan memfasilitasi perdagangan bilateral.

Secara teoretis, IJEPA telah berhasil menjalankan fungsi utamanya sebagai FTA dengan mengeliminasi hambatan tarif hingga 0% bagi produk olahan tuna Indonesia. Namun, terjadi fenomena "liberalisasi yang terperangkap proteksionisme". Secara hukum (*de jure*), Jepang tidak mensyaratkan *eco-labelling* dalam teks perjanjian IJEPA. Akan tetapi, secara praktik (*de facto*), persyaratan ini tetap menjadi hambatan karena ditegakkan oleh aktor non-negara (retailer dan importir Jepang) sebagai syarat mutlak akses pasar premium. Meskipun FTA bertujuan menciptakan kesetaraan, standar *eco-labelling* menciptakan diskriminasi terhadap eksportir Indonesia yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan biaya sertifikasi yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan Indonesia kehilangan nilai tambah dan cenderung hanya menjadi pengekspor bahan baku mentah ke negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

Dalam kerangka teori hambatan perdagangan non-tarif, ini menunjukkan evolusi dari hambatan teknis yang berbasis regulasi negara (*state-driven*) menjadi hambatan teknis yang berbasis standar swasta (*private standard*) dan didorong oleh kedaulatan konsumen. Sifat non-regulatoris ini mempersulit negosiasi diplomatik dalam kerangka IJEPA

karena Pemerintah Jepang dapat mengklaim bahwa hambatan tersebut murni merupakan dinamika pasar.

Di pasar Jepang, *eco-labelling* (seperti MSC atau MELJ) berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi asimetri informasi. Konsumen Jepang memprioritaskan kesegaran dan keamanan pangan di atas segalanya. Label keberlanjutan dianggap sebagai sinyal teknis bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan kesegaran yang telah teruji secara ketat. Jepang memanfaatkan standar teknis yang dilegitimasi secara moral (isu lingkungan dan keberlanjutan) untuk melindungi pasar domestiknya. Karena standar ini didorong oleh sektor swasta (*private standard*), Pemerintah Jepang dapat menghindari tuntutan diplomatik dalam forum bilateral IJEPA dengan mengklaim bahwa hal tersebut murni merupakan dinamika preferensi konsumen.

Konsumen Jepang memiliki kegemaran tinggi terhadap ikan segar dengan jaminan kualitas yang teruji, namun infrastruktur perikanan Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi standar teknis tersebut secara konsisten. Jepang menggunakan *eco-labelling* sebagai wujud komitmen terhadap industri perikanan berkelanjutan dan pencegahan *IUU Fishing* sesuai perjanjian internasional, yang sekaligus berfungsi sebagai alat untuk menyeleksi pelaku pasar yang memiliki kapasitas teknologi tinggi. Adanya hambatan biaya sertifikasi yang sangat mahal dan persyaratan operasional yang rumit membuat pelaku usaha tuna Indonesia (terutama skala kecil) sulit bersaing secara teknis di pasar Jepang.

Meskipun menghadapi hambatan non-tarif yang kompleks, penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Indonesia menunjukkan resiliensi dan respons strategis dalam mengoptimalkan IJEPA. Strategi ini difokuskan pada pengembangan kapasitas dan penguatan kolaborasi, yang sejalan dengan pilar kerjasama pengembangan kapasitas dalam IJEPA. Hal

tersebut dapat dilihat dari: Pertama, penguatan *traceability* melalui SHTI. Indonesia secara proaktif mengadvokasi penggunaan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai alat pemenuhan persyaratan ketertelusuran (yang telah diharmonisasi dengan JCDS Jepang). Ini adalah langkah diplomatik cerdas untuk memitigasi ketergantungan pada standar swasta MSC dengan mendorong standar mutu nasional yang diakui secara bilateral.

Kedua, model kemitraan sebagai solusi hambatan non-tarif yang inklusif. KKP berhasil mendorong model kemitraan yang melibatkan subsidi sertifikasi oleh perusahaan besar perikanan kepada nelayan tradisional. Model ini tidak hanya mengatasi hambatan biaya MSC, tetapi juga memberikan ‘harga premium’ kepada nelayan, meningkatkan aspek sosial-ekonomi, dan memosisikan tuna Indonesia sebagai komoditas yang "bersih" di mata konsumen Jepang, sekaligus mempertahankan keberlanjutan sumber daya laut. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan NGO terbukti menjadi langkah optimal dan efisien dalam situasi di mana upaya satu pihak tidak akan membuahkan hasil.

Temuan kasus *eco-labelling* tuna Indonesia memperkaya kerangka teori hambatan perdagangan non-tarif, khususnya dalam hubungan antara negara maju dan negara berkembang. Kasus IJEPA menunjukkan bahwa FTA modern tidak lagi hanya berfokus pada liberalisasi ekonomi, tetapi juga mencakup klausul *Trade and Sustainability Development* (TSD). Meskipun IJEPA berhasil memangkas tarif, klausul TSD menjadi celah bagi negara maju (Jepang) untuk menegakkan *private standards* yang bertindak sebagai hambatan non-tarif. Hal ini mengimplikasikan bahwa efektivitas FTA bagi negara berkembang sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mematuhi atau menarasikan ulang standar keberlanjutan, bukan hanya pada penghapusan tarif.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan dari seluruh proses penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti memiliki beberapa saran praktis guna mendorong nilai tambah komoditas tuna Indonesia ke Jepang melalui IJEPA, diantaranya: Pertama, Diplomasi *Equivalence* Standar Ketertelusuran. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), harus memperjuangkan pengakuan formal Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai dokumen yang setara (*equivalent*) dengan standar ketertelusuran swasta dalam forum bilateral IJEPA. Langkah ini krusial untuk memitigasi ketergantungan eksportir pada sertifikasi pihak ketiga (MSC/MELJ) yang berbiaya tinggi.

Kedua, Optimalisasi Skema *Capacity Building* IJEPA. Indonesia perlu menegosiasikan bantuan teknis atau pendanaan bersama (*co-financing*) dalam skema kerja sama IJEPA untuk membantu biaya sertifikasi *eco-labelling* bagi nelayan skala kecil. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa Jepang sebagai penerima manfaat utama dari jaminan kualitas produk juga harus bertanggung jawab atas pengembangan kapasitas produksi yang berkelanjutan.

Ketiga, Pembangunan Infrastruktur Rantai Dingin (*Cold Chain*). Pemerintah harus memberikan insentif fiskal untuk pembangunan infrastruktur pengolahan dan sistem rantai dingin yang terintegrasi, terutama di wilayah Indonesia Timur. Fokus ini bertujuan agar Indonesia dapat beralih dari sekadar eksportir bahan

baku mentah menjadi eksportir produk olahan bernilai tambah tinggi yang memanfaatkan tarif 0% IJEPa secara maksimal.

Keempat, Penguatan Kemitraan Pemerintah-Swasta-NGO. Pelaku usaha besar didorong untuk memperluas model kemitraan dengan nelayan tradisional (seperti teknik *pole and line*) guna mensubsidi biaya sertifikasi kolektif. Strategi ini memungkinkan produk tuna Indonesia mendapatkan "harga premium" di pasar Jepang sekaligus menjamin keberlanjutan ekonomi komunitas nelayan lokal.

6.2.2 Saran Teoritis

Bagi penelitian yang selanjutnya dilakukan di masa yang akan datang, peneliti memiliki saran untuk melakukan penelitian yang lebih menyeluruh serta rinci dalam mencapai sudut pandang lebih ideal dalam melihat permasalahan hambatan non-tarif yang dialami ekspor tuna Indonesia ke Jepang. Penelitian ini memiliki kekurangan karena peneliti mengalami keterhambatan akses terhadap pihak Jepang dalam mengumpulkan data penelitian, sehingga hasil menjadi kurang optimal karena ketidakterediaan argumentasi langsung dari informan pihak Jepang.

Penelitian selanjutnya bisa menganalisis legitimasi aktor non-negara, penelitian di masa depan disarankan untuk membedah lebih dalam mengenai hegemoni standar swasta (*private standards*) seperti MSC dalam perdagangan global. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana aktor non-negara telah mengambil alih fungsi regulasi negara dalam konteks perjanjian bilateral seperti IJEPa.